

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI BENGKULU

DENGAN

DEWAN PIMPINAN CABANG PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
PROVINSI BENGKULU

TENTANG

BANTUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

NOMOR : 144 TAHUN 2024
NOMOR : 2024

Pada hari ini, Kamis Tanggal Dua Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I Drs. Eri Yulian Hidayat, : Kepala Pemberdayaan Perempuan
M.Pd Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Bengkulu, yang berkedudukan
di Jalan Pembangunan No. 15 Padang
Harapan Bengkulu dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Provinsi Bengkulu
selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II NAZLIAN, SH : NAZLIAN, SH bertindak dan atas nama
Ketua Dewan Pimpinan Cabang
Perhimpunan Advokat Indonesia Provinsi
Bengkulu selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama bantuan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi Bengkulu dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam pasal-pasal sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam hal memberikan bantuan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan agar terwujudnya dan terpenuhinya hak bagi korban sebagai penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.

BAB II OBJEK

Pasal 2

Objek perjanjian kerjasama ini adalah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam perjanjian kerjasama ini meliputi :

1. Penyelesaian kasus hukum korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Perlindungan dan Pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Pertukaran Informasi dan / atau data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. Penegakan hukum korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
5. Perwujudan hak konsultasi korban sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
6. Pemerataan kepastian penyelenggaraan bantuan hukum.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

Bantuan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi Bengkulu dilakukan secara terkoordinasi oleh PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA sesuai tugas dan peran masing-masing.

Pasal 5

- (1) Pihak KESATU dan PIHAK KEDUA melakukan koordinasi, terkait adanya laporan/pengaduan dari keluarga atau masyarakat terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
- (2) Memberikan bantuan perlindungan hukum korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

1. PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. Memperoleh bukti, informasi, dan/atau keterangan terkait perkara dan pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum secara benar dari PIHAK KEDUA;
 - b. Menerima laporan, dokumentasi berkas penerima layanan bantuan hukum dari PIHAK KEDUA;
 - c. Melakukan pengawasan bersama-sama dengan PIHAK KEDUA terhadap kualitas layanan yang diberikan petugas bantuan hukum dari PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. Menyediakan sarana yang menunjang kegiatan pemberian layanan bantuan hukum di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu

- b. Memberikan imbalan jasa secara resmi kepada PIHAK KEDUA sesuai standar harga anggaran APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu sumber Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c. Menjaga rahasia informasi yang berkaitan dengan proses bantuan perlindungan hukum dalam penanganan kasus maupun mediasi serta identitas korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- a. Memperoleh sarana yang menunjang kegiatan pemberian layanan bantuan hukum di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu berupa ruangan konsultasi dan fasilitas makanan minuman;
 - b. Menerima imbalan jasa secara resmi dari PIHAK KESATU sesuai standar harga anggaran APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu sumber Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c. Memperoleh bukti, informasi, dan/atau keterangan terkait perkara dan pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum secara benar dari PIHAK KESATU.
4. PIHAK KEDUA mempunyai Kewajiban :
- a. Memberikan layanan yang profesional dan bertanggungjawab;
 - Yang dimaksud dengan profesional sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah bersungguh-sungguh dalam memberikan layanan berdasarkan keahlian, kompetensi, wawasan dan tingkat pendidikan pemberi layanan bantuan hukum sebagai orang yang telah memiliki izin advokat atau gelar Sarjana Hukum atau gelar Sarjana Syariah.
 - Yang dimaksud dengan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah memberikan layanan yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan hukum, baik hukum materiil maupun hukum formil secara sebaik-baiknya dan bersedia menanggung akibat dari pelaksanaan layanan yang diberikannya.
 - b. Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat;
 - c. Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif;
 - Yang dimaksud seimbang sebagaimana pada huruf (c) adalah mengutamakan kepentingan korban sebagai penerima layanan bantuan hukum untuk mencapai keadilan, tanpa menjatuhkan pihak lain atau menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan secara hukum.
 - Yang dimaksud dengan komprehensif sebagaimana pada huruf (c) adalah memberikan konsultasi atau advis hukum yang memperhatikan segala aspek dari hukum materiil maupun hukum formil sehingga korban sebagai penerima layanan dapat mencapai keadilan yang sebaik-baiknya dalam menjalankan perkaranya
 - d. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari korban sebagai penerima layanan;
 - e. Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia;
 - f. Menghindari konflik kepentingan dengan korban sebagai penerima layanan;
 - g. Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas korban sebagai penerima layanan untuk diserahkan kepada PIHAK KESATU;
 - h. Mengikuti pola administrasi persuratan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu;
 - i. Bekerja sama dengan petugas layanan pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan

- Bengkulu dalam menjaga dan memelihara ketertiban penyelenggaraan pemberian layanan bantuan hukum kepada korban;
- j. Melakukan pengawasan bersama-sama dengan PIHAK KESATU terhadap kualitas layanan yang diberikan petugas bantuan hukum dari PIHAK KEDUA.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 7

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2025

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama PARA PIHAK dan dituangkan dalam suatu Addendum atau berita acara, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perubahan terhadap perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 9

Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal, hari, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup oleh karenanya sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



NAZLIAN, SH

PIHAK KESATU,



Drs. Eri Yulian Hidayat, M.Pd
Pembina Utama Muda/ IV.c
Nip. 19670725 199303 1 004